

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3)**

SKRIPSI

Oleh:

BASALINA MARTHA MELENIA SAWAKI

201710115124



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3)**

SKRIPSI

Oleh:

BASALINA MARTHA MELENIA SAWAKI

201710115124



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Nama Mahasiswa : Basalina Martha Melenia Sawaki

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115124

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Penegakan Hukum Bagi Perusahaan
Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3)

Nama Mahasiswa : Basalina Martha Melenia Sawaki

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115124

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Bekasi, 05 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**

NIDN. 0314029002

Penguji I : **Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.**

NIDN. 0326127907

Penguji II : **Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.**

NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Basalina Martha Melenia Sawaki
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115124
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi,
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)" adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 05 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



Basalina Martha Melenia Sawaki

201710115124

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basalina Martha Melenia Sawaki
NPM : 201710115124
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 20 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databases), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Bekasi, 05 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



Basalina Martha Melenia Sawaki
201710115124

ABSTRAK

Basalina Martha Melenia Sawaki, 201710115124. Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Tidak terkelolanya limbah mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta tidak efektifnya regulasi pemerintah Indonesia dalam mencegah meluasnya pencemaran bahan kimia B3 industri ke dalam lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam buku Statistik Indonesia 2023 rilisan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di 34 provinsi (provinsi terbaru pecahan Papua belum termasuk) berstatus mengalami pencemaran. Terjadi penurunan kualitas 46% dari total 70.000 Sungai di Indonesia yang tercemar berat. Pencemaran lingkungan hidup berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, sehingga tidak ada pilihan lain agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan? dan bagaimanakah penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mengelola limbah B3 berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan). dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb yang mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pengadilan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan peraturan mengenai perlindungan lingkungan, khususnya terkait pencemaran limbah berbahaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi keuntungan, tetapi juga mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas dari putusan ini sangat bergantung pada implementasinya. Penerapan sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa PT BUCP benar-benar mematuhi putusan pengadilan dan melakukan upaya-upaya remediasi yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Kata Kunci: Perusahaan, Limbah, B3.

ABSTRACT

Basalina Martha Melenia Sawaki, 201710115124. I. Law Enforcement for Companies That Do Not Manage B3 Waste

In Unmanaged waste reflects weak supervision and law enforcement as well as ineffective Indonesian government regulations in preventing the spread of industrial B3 chemical pollution into the environment. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in the 2023 Indonesian Statistics book released by the Central Statistics Agency (BPS), more than half of the river water quality spread across 34 provinces (the newest province of Papua is not included) has the status of experiencing pollution. There has been a decline in the quality of 46% of the total of 70,000 rivers in Indonesia which are heavily polluted. Environmental pollution it has a direct impact on public health, the economy, damages the ecosystem and impacts large areas over a long period of time, so there is no other choice to provide a deterrent effect on the perpetrators. The formulation of the problem is, what are the legal violations caused by the company's waste disposal? and what is the law enforcement for companies that do not manage B3 waste based on article 60 of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research uses normative juridical research or library research. with the data sources used in this research coming from written materials that are relevant to this research problem. It can be concluded that the Bale Bandung District Court Number 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb which granted the Ministry of Environment and Forestry's (KLHK) lawsuit against PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) is a significant step in enforcing environmental law in Indonesia. The courts have shown a strong commitment to enforcing regulations regarding environmental protection, especially regarding hazardous waste pollution. This is important to ensure that companies not only operate for profit, but also comply with established environmental standards. However, the effectiveness of this ruling is highly dependent on its implementation. The application of strict sanctions and strict supervision is needed to ensure that PT BUCP truly complies with the court's decision and carries out the necessary remediation efforts to repair the environmental damage that has occurred.

Keywords: *Company, Waste, B3.*

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas B1 Sore sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun di luar

yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

12. Teruntuk Mama Tercinta Yani Anggraeni Dan Bapa Tercinta Christiawan Triat Mojo Sawaki yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materiil yang tak hentinya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teruntuk Kakakku Yang Tercinta Andreas Kustanten Sawaki A.Md.Kom. Dan Adik saya tersayang Christin Mezya Magdalena Sawaki Dan adik bontot saya Dafeyai Daud sawaki yang telah membantu dan memberi doa restu serta dukungan.
14. Teruntuk Sahabatku Monica C. Suwardi, VaMochamad Sukron dan Faizal Akbar yang telah menemani penulis selama 5 tahun dalam suka maupun duka.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	11
1.4.2. Kerangka Teoritis.....	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Penelitian Terdahulu	16
1.6. Metode penelitian	17
1.6.1. Pendekatan Penelitian	18
1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	19
BAB II	21
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	21
2.1. Teori Penegakan Hukum.....	21
2.2. Teori Kepastian Hukum	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Limbah B3	27
2.3.1. Pengertian Limbah B3	27

2.3.2. Jenis-jenis Limbah B3.....	28
2.3.3. Karakteristik Limbah B3.....	28
2.3.1. Pengelolaan limbah B3	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup	30
2.4.1. Pengertian Lingkungan Hidup	30
2.4.2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup	31
2.4.3. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	32
2.4.4. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan.....	34
2.5. Tinjauan Umum Tentang AMDAL.....	36
2.5.1. Peraturan Hukum AMDAL.....	38
2.5.2. Pentingnya AMDAL dalam pengelolaan limbah.....	39
2.5.3. Tahapan Proses AMDAL.....	40
BAB III PERKARA PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	42
3.1. Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb.....	42
3.1.1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb.....	42
3.1.2. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb.....	44
3.1.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb.....	46
3.2. Pelanggaran oleh perusahaan terkait Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Usaha.	47
3.2.1. Pelanggaran oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima.....	47
3.2.2. Aturan Hukum yang dilanggar oleh perusahaan.....	53
BAB IV.....	57
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3.....	57
4.1. Pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan. ..	57
4.2. Penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mengelola limbah B3 berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	67
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Simpulan.	79
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



“MOTTO”

“STRIVE FOR PROGRESS, NOT PERFECTION”

